



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 299 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN INDUK IKAN, PAKAN IDUK IKAN, SARANA PENDUKUNG , BAK PEMIJAHAN (UPR), KOLAM BIOFLOK, BENIH IKAN, PAKAN AIR TAWAR, SARANA PENDUKUNG BUDIDAYA BIOFLOK, DAN SARANA PRASARANA BUDIDAYA LOBSTER PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDIDAYA IKAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat Pembudidaya, perlu didukung dengan Bantuan Induk Ikan, Pakan Iduk Ikan, Sarana Pendukung , Bak Pemijahan (UPR), Kolam Bioflok, Benih Ikan, Pakan Air Tawar, Sarana Pendukung Budidaya Bioflok, Dan Sarana Prasarana Budidaya Lobster;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah uang, barang atau jasa dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Induk Ikan, Pakan Iduk Ikan, Sarana Pendukung , Bak Pemijahan (UPR), Kolam Bioflok, Benih Ikan, Pakan Air Tawar, Sarana Pendukung Budidaya Bioflok, Dan Sarana Prasarana Budidaya Lobster Pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Induk Ikan, Pakan Iduk Ikan, Sarana Pendukung , Bak Pemijahan (UPR), Kolam Bioflok, Benih Ikan, Pakan Air Tawar, Sarana Pendukung Budidaya Bioflok, Dan Sarana Prasarana Budidaya Lobster Pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan yang diterimanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberi dan penerima hibah akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Penerima Hibah dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2 -299 TAHUN 2024
 TENTANG
 KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN INDUK IKAN,
 PAKAN IDUK IKAN, SARANA PENDUKUNG , BAK PEMIJAHAN (UPR),
 KOLAM BIOFLOK, BENIH IKAN, PAKAN AIR TAWAR, SARANA
 PENDUKUNG BUDIDAYA BIOFLOK, DAN SARANA PRASARANA
 BUDIDAYA LOBSTER PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI
 DAYA IKAN KECIL DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDIDAYA IKAN KECIL TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH

NO.	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	NO. SKTK KELOMPOK	NAMA PENGURUS	JENIS HIBAH /BANTUAN	JUMLAH
1.	Kelompok Budidaya Simakakra Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Desa Muntei Kec. Siberut Selatan	500.10.12.1/148/KESB ANGPOL/VI-2024	Ketua : Natalinus Sekretaris : Plusar Damianus Bendahara : Judas Gori	1. Induk Gurame 2. Induk Ikan Nila 3. Pakan Induk Air Tawar 4. Sarana Pendukung Budidaya (UPR) 5. Bak Pemijahan Ikan (UPR)	200 Ekor 200 Ekor 2000 Kg 1 Paket 1 Paket
2.	Kelompok Budidaya Musara Sita	Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara	500.10.12.1/365/KESB ANGPOL/XII-2023	Ketua : Muclas Elfisan Sapalakkai Sekretaris : Hall Warson Bendahara : Betri Elmiyati	1. Ikan Gurame Panjang 3- 5 cm 2. Ikan Lele Panjang 3- 5 cm 3. Kolam Bioflok 4. Pakan Air Tawar 5. Sarana Pendukung Budidaya Bioflok	3125 Ekor 3705 Ekor 10 Unit 2609,38 kg 1 Paket
3.	Kelompok Budidaya Surak Sabeu	Desa Saumanganya Kec. Pagai	500.10.12.1/364/KESB ANGPOL/XII-2023	Ketua : Frans Restu Mangapul Sekretaris : Jimri Sagugurat	1. Ikan Gurame Panjang 3- 5 cm 2. Ikan Lele Panjang 3- 5 cm 3. Kolam Bioflok	3125 Ekor 3705 Ekor 10 Unit

		Utara		Bendahara : Aldora Lina Yanti	4. Pakan Air Tawar 5. Sarana Pendukung Budidaya Bioflok	2609,38 kg 1 Paket
4.	Kelompok Budidaya Tunas Baru	Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara	500.10.12.1/366/KESB ANGPOL/XII-2023	Ketua : Ronal Prima Putra Sekretaris : Wisman Bendahara : Herman Simanjuntak	1. Ikan Gurame Panjang 3- 5 cm 2. Ikan Lele Panjang 3- 5 cm 3. Kolam Bioflok 4. Pakan Air Tawar 5. Sarana Pendukung Budidaya Bioflok	3125 Ekor 3705 Ekor 10 Unit 2609,38 kg 1 Paket
5.	Kelompok Pembudidaya Lobter Mentawai	Desa Sikakap Kec. Sikakap	500.10.12.1/235/KESB ANGPOL/VII-2023	Ketua : Oktario Sinaga Sekretaris : Julham Samangilailai Bendahara : Tarusan	1. Alat Tangkap BBL Jaring Pocong 2. Mesin Tempel Yamaha 15 PK 3. Bahan Bakar Pelumas Pertamina 4. Coolbox 5. Freezer Standar 6. Kerangkeng Terbenam Longline 8L 7. Pakan Bening Benih Lobster 8. Rumah Jaga (Rumah Apung) 9. Sarana Penangkapan (Bagan Tarik) 10. Sarana Pendukung Budidaya (Perlengkapan Kerja) 11. Vitamin dan Obat-Obatan (Budidaya)	100 unit 1 Unit 1000 Liter 2 Unit 1 Unit 1 Paket 3653,4 kg 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket
6.	Kelompok Pembudidaya Semangat Baru	Desa Sikakap Kec. Sikakap	500.10.12.1/137/KESB ANGPOL/V-2024	Ketua : Aidil Lexmana Sekretaris : Ragel Fernando Ray Bendahara : Wahyu Ulfatry Julianto	1. Alat Tangkap BBL Jaring Pocong 2. Benih Bening Lobster BBL 3. Coolbox 4. Freezer Standar 5. Kerangkeng Terbenam Longline 8L 6. Pakan Bening Benih Lobster 7. Rumah Jaga (Rumah Apung)	50 unit 2486 Ekor 2 Unit 1 Unit 1 Paket 4860 kg 1 Unit

					8. Sarana Penangkapan (Bagan Tarik)	1 Unit
					9. Sarana Pendukung Budidaya (Perlengkapan Kerja)	1 Paket
					10. Vitamin dan Obat-Obatan (Budidaya)	1 Paket

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUTAK